

## Legal Vacuum: Conflicts of Interest for Public Accountants and Practicing Accountants in Indonesia

Hidayatullah<sup>1\*</sup>, Agus Triono<sup>2</sup>, FX Sumarja<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lampung

**Corresponding Author:** Hidayatullah, [hidayat.kampai@gmail.com](mailto:hidayat.kampai@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Keywords:* KAP, KJA, Conflict of Interest, Public Accountant, Practicing Accountant

*Received :* 10, September

*Revised :* 11, October

*Accepted:* 23, November

©2022 Hidayatullah, Triono, Sumarja:

This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

[International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRACT

Cases that arise related to financial reports audited by public accountants cannot be separated from how a public accountant provides his services. The overlap between the services provided by Public Accountants and Practicing Accountants can lead to conflicts of interest, efforts to minimize conflicts of interest do not yet have comprehensive regulations in place to anticipate since applying for permits to anticipate conflicts of interest, currently new conflict of interest limits are from the side of only one public accountant, this legal vacuum needs to be it becomes a thought for policy makers to make regulations that Public Accountants and Practicing Accountants must choose one if they want to apply for a license, they are prohibited from applying for both permits at once but choose only one permit

---

## Kekosongan Hukum : Konflik Kepentingan Profesi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik di Indonesia

Hidayatullah<sup>1\*</sup>, Agus Triono<sup>2</sup>, FX Sumarja<sup>3</sup>

Fakultas Hukum Universitas Lampung

Corresponding Author: Hidayatullah, [hidayat.kampai@gmail.com](mailto:hidayat.kampai@gmail.com)

---

### ARTICLE INFO

*Kata Kunci:* KAP, KJA, Konflik Kepentingan, Akuntan Publik, Akuntan Berpraktik

*Received :* 10, Oktober

*Revised :* 11, September

*Accepted:* 23, November

©2022 Hidayatullah, Triono, Sumarja

: This is an open access article distributed under the terms of the [Creative Commons Attribution 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).



### ABSTRAK

Kasus yang muncul terkait laporan keuangan yang di audit oleh akuntan publik tidak bisa dilepas dari bagaimana seorang akuntan publik memberikan jasanya. Tumpang tindih antara jasa yang diberikan Akuntan Publik dengan Akuntan Berpraktik dapat menimbulkan konflik kepentingan, usaha meminimalkan konflik kepentingan belum terdapat aturan komprehensif mengantisipasi sejak pengajuan izin mengantisipasi konflik kepentingan, saat ini batasan konflik kepentingan baru dari sisi satu pihak akuntan publik saja, kekosongan hukum ini perlu menjadi pemikiran bagi pembuat kebijakan untuk membuat peraturan bahwa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik harus memilih salah satu jika ingin mengajukan izin, mereka di larang mengajukan kedua izin sekaligus akan tetapi memilih salah satu izin saja.

## PENDAHULUAN

Laporan Keuangan merupakan pertanggungjawaban dari manajemen kepada pemegang saham, negara dan publik. Untuk menjaga kepercayaan publik maka laporan keuangan harus di susun oleh seorang yang professional di bidang akuntansi setelah itu di audit oleh pihak independent seperti akuntan publik. Banyak kasus laporan keuangan yang telah di susun dan di audit tidak terlepas juga dari ada peran Akuntan di dalamnya salah satunya kasus laporan keuangan PT Garuda Indonesia dimana akuntan publik yang melakukan audit di anggap lalai dan terlibat sehingga mendapat sanksi (Hidayati, 2019). Seperti juga kegagalan prosedur yang terjadi pada kasus NSP finance yang menyebabkan besar piutang dan gagal tagih (Chandra, 2018). Untuk meminimalisir kejadian serupa terjadi kembali maka pemerintah melalui kementerian keuangan melakukan pengawasan (Kementerian Keuangan RI, 2021). Dalam hal praktik akuntan di Indonesia, secara organisasi Akuntan di bagi menjadi 3 antara lain Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dan Institut Akuntan Manajemen Indonesia (IAMI) akan tetapi yang telah memiliki dasar hukum dalam memberikan jasa profesionalnya adalah Akuntan Publik yang diatur melalui Undang-undang No.5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik (Sekretariat Negara, 2011) dan Akuntan Berpraktik di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister (Kementerian Keuangan RI, 2017). Dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait jasa yang diberikan oleh akuntan publik dan akuntan Berpraktik dimana jasa yang diberikan memiliki beberapa kesamaan khusus dibidang jasa non asuransi. Untuk hal ini membuka peluang terjadinya konflik fungsi dan kepentingan dalam hal praktek yang dapat berujung pada pelanggaran kode etik dan hukum yang berlaku yang bisa merugikan pengguna laporan keuangan.

Dalam memberikan jasa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik berfokus pada kepentingan publik, independensi harus terus dipertahankan dalam memberikan jasa. Dalam mempertahankan independensinya dalam memberikan jasa maka juga butuh aturan, baik dalam bentuk peraturan dan perundang-undangan guna membuat batasan yang tegas atas pemberian jasa yang tumpang tindih yang akan menyebabkan konflik kepentingan sehingga independensi tersebut terganggu. Dalam hal hubungan Akuntan Publik dan Akuntan berpraktik kita melihat belum terlihat pemisahan yang tegas atas pemberian jasa yang tumpang tindih yang berpotensi kepada benturan kepentingan, kekosongan hukum ini harus di isi dengan membuat batasan yang jelas atas kewenang pemberian jasa serta memperoleh izin dalam pemberian jasa. Peran regulator dalam membuat peraturan baik berupa perundang-undangan maupun peraturan setingkat Menteri. Penelitian ini mengkaji kekosongan hukum yang terjadi sehingga bisa menjadi pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam hal membuat peraturan dan perundang-undangan sehingga konflik kepentingan yang berpotensi terjadi bisa diminimalisir dan dihilangkan sebelum terjadi dampak yang buruk di

masyarakat yang dapat merugikan kepentingan publik secara luas dalam menggunakan jasa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **a. Teori Kepentingan Publik (*The Public Interest Theory*)**

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan publik dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh (1) keengganan perusahaan mengungkapkan informasi, (2) adanya penyelewengan informasi, dan (3) penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya. Dalam teori ini, sentral otoritas juga disebut regulator dan di asumsikan bahwa masyarakat memiliki kepentingan terbesar pada informasi akuntansi. Regulator berusaha untuk melakukan pengaturan dengan sebaik mungkin karena akan memaksimalkan kesejahteraan sosial. Dalam penerapannya teori kepentingan publik ternyata memiliki masalah sehingga teori ini dikatakan memiliki masalah implementasi karena sulit menentukan berapa jumlah regulasi yang sesuai. Penentuan jumlah regulasi merupakan sesuatu yang sulit dilakukan untuk komoditas seperti informasi. Masalah yang lebih sulit terletak pada motivasi dari regulator itu sendiri. Harus disadari bahwa sangat sulit untuk memonitor operasi regulator dan kekuatan publik untuk memaksa regulator beroperasi demi kepentingan publik adalah lemah. Kelemahan tersebut juga akan menimbulkan kemungkinan bahwa badan ini akan beroperasi untuk kepentingan pribadi dan tidak untuk kepentingan umum (Pratama & Jumroh, 2021).

Masyarakat memiliki kepentingan pada laporan keuangan yang di susun oleh Akuntan Berpraktik dan Laporan Keuangan yang di audit oleh Akuntan Publik, Teori kepentingan Publik (*The Public Interest Theory*) memandang Laporan keuangan adalah komoditas ekonomi, Laporan Keuangan auditan bersatus Wajar Tanpa Pegecualian (WTP) oleh auditor terpercaya masyarakat menjadi komoditas khusus bagi investor. Regulasi akuntansi adalah respons terhadap tuntutan publik untuk mengoreksi kegagalan pasar (*market failure*). Regulator diasumsikan berpihak kepada kepentingan publik, nir kepentingan pribadi. Regulasi akuntansi mempertimbangkan biaya maslahat bagi konstituen karena suatu regulasi, misalnya suatu pernyataan standar nanbaru. Etika utilitarian Karena itu dengar pendapat konstituen terhadap sebuah bakalan standar, adalah proses penting dalam penyusunan Standar Akuntansi Kekaungan (Jan Hoesada, 2020). Dengan tingginya harapan public kepada hasil kerja Akuntan Publik maka Akuntan Publik memiliki tanggungjawab untuk menghindarkan dirinya dari tindakan yang menyebabkan konflik kepentingan sehingga mengerus nilai-nilai independensi yang dijujung tinggi saat memberika jasa professional audit. Dalam prakteknya Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik di awasi oleh negara melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan Kementrian Keuangan selaku pihak yang memberikan kewenang praktik dalam bentuk memberikan izin Akuntan Publik, Kantor Akuntan Publik, Akuntan berpraktik dan kantor Jasa Akuntan. Selain itu Asosiasi Profesi juga ikut mengawasi, Akuntan Publik di Awasi oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) sedangkan Akuntan Berpraktik di awasi oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). Khusus untuk Akuntan Publik dalam memberikan jasanya juga

di awasai oleh Lembaga lain sesuai jenis klien yang Audit seperti klien yang terdaftar di bursa efek Indonesia atau yang berkaitan dengan finance dan perbankan maka kerjanya di awasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan untuk jenis klien sector public maka pekerjaan di awasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).

### **b. Teori Pelayanan Publik**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan public (Sekretariat Negara, 2009). Penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan public. Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selanjutnya disebut Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelenggara pelayanan publik yang berada di lingkungan institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Akuntan Publik yang disahkan oleh Undang-undang No.5 tahun 2011 tentang Akuntan Publik merupakan profesi yang melayani masyarakat atas kebutuhan jasa Audit dan non audit dimana bertujuan guna memberikan keterangan untuk menjaga kepentingan public dan Institut Akuntan Publik Indonesia sebagai satu-satunya organisasi profesi akuntan public yang di kukuhkan berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.443 Tahun 2011 Tentang Penetapan Institut Akuntan Publik Indonesia Sebagai Asosiasi Akuntan Publik merupakan organisasi yang melayani kepentingan public. Etika pelayanan publik harus menempatkan kepentingan umum/publik diatas kepentingan pribadi. Etika dalam pelayanan publik dapat dilihat dari sudut apakah seorang aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat merasa mempunyai komitmen untuk menghargai konsumen untuk mendapatkan pelayanan secara transparan, efisien, dan adanya jaminan kepastian layanan (Yuniningsih, 2019). Dalam dunia pelayanan publik, etika diartikan sebagai filsafat moral atau nilai, dan disebut dengan "*profesional standars*" (kode etik) atau "*right rules of conduct*" (aturan perilaku yang benar) yang seharusnya dipatuhi oleh pemberi pelayanan public.

Prinsip-prinsip etika pelayanan publik yang dikembangkan oleh *Institute Josephson America* dapat digunakan sebagai rujukan atau referensi bagi para birokrasi publik dalam memberikan pelayanan, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Jujur, dapat dipercaya, tidak berbohong, tidak menipu, mencuri, curang, dan berbelit-belit;

2. Integritas, berprinsip, terhormat, tidak mengorbankan prinsip moral, dan tidak bermuka dua.
3. Memegang janji. Memenuhi janji serta mematuhi jiwa perjanjian sebagaimana isinya dan tidak menafsirkan isi perjanjian itu secara sepihak.
4. Setia, loyal, dan taat pada kewajiban yang semestinya harus dikerjakan.
5. Adil. Memperlakukan orang dengan sama, bertoleransi dan menerima perbedaan serta berpikiran terbuka.
6. Perhatian. Memperhatikan kesejahteraan orang lain dengan kasih sayang, memberikan kebaikan dalam pelayanan.
7. Hormat. Orang yang etis memberikan penghormatan terhadap martabat manusia privasi dan hak menentukan nasib bagi setiap orang.
8. Kewarganegaraan, kaum profesional sektor publik mempunyai tanggung jawab untuk menghormati dan menghargai serta mendorong pembuatan keputusan yang demokratis.
9. Keunggulan. Orang yang etis memperhatikan kualitas pekerjaannya, dan seorang profesional publik harus berpengetahuan dan siap melaksanakan wewenang public.
10. Akuntabilitas. Orang yang etis menerima tanggung jawab atas keputusan, konsekuensi yang diduga dari dan kepastian mereka, dan memberi contoh kepada orang lain,
11. Menjaga kepercayaan publik. Orang-orang yang berada disektor publik mempunyai kewajiban khusus untuk memelopori dengan cara mencontohkan untuk menjaga dan meningkatkan integritas dan reputasi proses legislatif.

### **c. Perbedaan Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik**

Akuntan Publik Menurut UU No.5 Tahun 2011 tentang akuntan publik pada pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Menurut Peraturan Menteri Keuangan RI No.186 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik pasal 1 ayat 1 mendefinisikan Akuntan Publik adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik. Sedangkan Akuntan Berpraktik menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Berregister pasal 1 Akuntan Berpraktik adalah Akuntan Berregister yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik melalui Kantor Jasa Akuntan dan Kantor Jasa Akuntan yang selanjutnya disingkat KJA adalah badan usaha yang telah mendapatkan izin dari Menteri untuk memberikan jasa akuntansi kepada publik bagi Akuntan Berpraktik.

### **d. Syarat Perizinan Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktek**

Terkait perizinan Akuntan Publik di atur dalam UU No.5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik pada pasal 5 dan 6, sedangkan perizinan Akuntan Berpraktik dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Berregister pasal 6. Dalam dua peraturan perundang-undang ini

dihatur masing-masing secara terpisah terkait syarat menjadi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik.

Tabel 1. Syarat Menjadi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik

<b>Akuntan Publik</b>	<b>Akuntan Berpraktik</b>
<b>UU No. 5 Tahun 2011</b>	<b>PMK No.216 Tahun 2017</b>
<b>Pasal 5 dan 6</b>	<b>Pasal 6</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki sertifikat tanda lulus ujian profesi akuntan publik yang sah;</li> <li>b) Berpengalaman praktik memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 3;</li> <li>c) Berdomisili di wilayah negara kesatuan republik indonesia;</li> <li>d) Memiliki nomor pokok wajib pajak;</li> <li>e) Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan publik;</li> <li>f) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;</li> <li>g) Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan publik yang ditetapkan oleh menteri; dan</li> <li>h) Tidak berada dalam pengampunan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) Memiliki piagam akuntan beregister;</li> <li>b) Memiliki sertifikat akuntan profesional yang diterbitkan oleh asosiasi profesi akuntan;</li> <li>c) Berdomisili di wilayah negara republik indonesia;</li> <li>d) Tidak berada dalam pengampunan;</li> <li>e) Berpengalaman praktik di bidang akuntansi paling sedikit 3 (tiga) tahun yang diperoleh dalam 5 (lima) tahun terakhir berdasarkan verifikasi asosiasi profesi akuntan;</li> <li>f) Tidak pernah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan izin akuntan berpraktik;</li> <li>g) Menjadi anggota asosiasi profesi akuntan; dan</li> <li>h) Tidak pernah dipidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</li> </ul>

Sumber : UU No.5/2011 dan PMK. No.216/2017

Jika melihat syarat untuk menjadi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik memiliki persamaan secara detail.

#### **e. Jasa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik**

Akuntan Publik menurut pasal 3 ayat 1 UU No.5 tahun 2011 Tentang Akuntan Publik memberikan jasa asuransi, yang meliputi: a.) jasa audit atas informasi keuangan historis; b.) jasa review atas informasi keuangan historis; dan

c.) jasa asurans lainnya. Jasa Asurans ini hanya dapat diberikan oleh Akuntan Publik. Selain jasa asurans sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Akuntan Publik dapat memberikan jasa lainnya yang berkaitan dengan akuntansi, keuangan, dan manajemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Akuntan Berpraktik. Akuntan Berpraktik menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister pasal 18 ayat 2 dalam bentuk Kantor Jasa Akuntan (KJA) dapat memberikan jasa meliputi paling sedikit jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, jasa manajemen, akuntansi manajemen, konsultasi manajemen, jasa perpajakan, jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, jasa pendampingan laporan keuangan, jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, dan/ atau jasa sistem teknologi informasi. Akuntan Publik diberik hak khusus oleh UU No.5 /2011 untuk melakukan jasa asuran sedangkan akuntan berpraktik tidak diberikan hanya boleh melakukan jasa non asuran.

Tabel 2 .Perbandingan Jasa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik

<b>Jenis Jasa Profesional</b>	<b>Akuntan Publik UU No.5/2011</b>	<b>Akuntan Berpraktik PMK No.216/2017</b>
<b>Asuran</b>	<b>Pasal 3 ayat 1</b> a) Jasa audit atas informasi keuangan historis; b) Jasa reviu atas informasi keuangan historis; dan c) Jasa asurans lainnya	Tidak di izinkan oleh peraturan memberikan jasa Asuran
<b>Non Asuran</b>	<b>Pasal 3 ayat 3</b> 1. Jasa audit kinerja, 2. Jasa internal audit, 3. Jasa perpajakan, 4. Jasa kompilasi laporan keuangan, 5. Jasa pembukuan, 6. Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, 7. Jasa sistem teknologi informasi.	<b>Pasal 18 ayat 2</b> 1. Jasa pembukuan, jasa kompilasi laporan keuangan, 2. Jasa manajemen, 3. Akuntansi manajemen, 4. konsultasi manajemen, 5. Jasa perpajakan, 6. Jasa prosedur yang disepakati atas informasi keuangan, 7. Jasa pendampingan laporan keuangan, 8. Jasa penyusunan laporan tata kelola perusahaan yang baik, 9. Jasa sistem teknologi informasi.

Sumber : UU No. 5 /211 dan PMK No.216/2017

## METODOLOGI

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Normatif dengan sumber hukum sekunder (Purwati, 2020). Berdasarkan tujuannya ini merupakan

Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat (Muhaimin, 2020). Data-data yang di gunakan peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, buku-buku dan informasi publikasi media publik.

## **HASIL PENELITIAN**

Hasil penelitian ini menemukan adanya kesamaan jasa yang di berikan oleh Akuntan Publik dengan Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan Akuntan Berpraktik dengan Kantor Jasa Akuntannya (KJA), persamaan jasa ini terutama pada jasa non asuran. Pada saat ini izin Akuntan Publik dan Izin Akuntan Berpraktik masih bisa dipegang oleh satu orang dalam waktu yang bersamaan, maka ini terdapat peluang konflik kepetengingan disaat pemberian jasa. Dalam menjalankan praktiknya Akuntan Publik juga diberikan batasan-batasan seperti tidak boleh memberikan jasa kepada pihak yang memiliki hubungan usaha, hubungan keluarga serta utang piutang. Tidak boleh memberikan jasa asuran dan non asuran berbarengan dalam satu waktu periode yang sama.

Benturan kepentingan bisa terjadi menurut pasal 36 Undang-Undang No.5 Tahun 2011 dapat terjadi apabila Akuntan Publik atau pihak terasosiasi mempunyai kepentingan keuangan atau memiliki kendali yang signifikan pada klien atau memperoleh manfaat ekonomis dari klien dengan cara: (a) memiliki investasi baik secara langsung maupun tidak langsung pada klien; (b) memiliki kepemilikan bersama dengan klien; (c) memiliki hubungan usaha yang material dengan klien; atau (d) merangkap sebagai pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan clan/atau akuntansi pada klien. Akuntan Publik atau pihak terasosiasi memiliki hubungan kekeluargaan dengan pimpinan, direksi, pengurus, atau orang yang menduduki posisi kunci di bidang keuangan clan/atau akuntansi pada klien, berupa suami, istri, anak, orang tua, atau saudara kandung; dan/atau Akuntan Publik memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans dalam periode atau tahun buku yang sama. Menurut Undang-undang No.5 tahun 2011 mendefenisikan pihak Pihak Terasosiasi adalah Rekan Kantor Akuntan Publik yang tidak menandatangani laporan pemberian jasa, pegawai Kantor Akuntan Publik yang terlibat dalam pemberian jasa, atau pihak lain yang terlibat langsung dalam pemberian jasa. Pada Akuntan Berpraktik batasan ada pada larangan tidak boleh memberikan jasa asuran karena hal tersebut merupakan hak Akuntan Publik yang di berikan Peraturan dan perundang-undangan.

## **PEMBAHASAN**

Dari temuan bahwa Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik memiliki beberapa jasa yang sama yang ditawarkan ke publik, secara aturan ada pembatasan pemberian jasa pada akuntan publik pada pasal 30 ayat 1 butir c menyatakan bahwa Akuntan Publik dilarang memberikan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), untuk jenis jasa pada periode yang sama yang telah dilaksanakan oleh Akuntan Publik lain, kecuali untuk melaksanakan

ketentuan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya; pada butir f memberikan jasa selain jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (3) melalui Kantor Akuntan Publik. Pada Peraturan Menteri Keuangan RI No.186 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik pada bagian yang membahas masalah benturan kepentingan pasal 36 butir c Akuntan Publik akan mengalami kebnturan kepentingan jika memberikan jasa asurans dan jasa non-asurans dalam periode atau tahun buku yang sama. Hal ini dalam rangka untuk menjaga independensi dalam bekerja sesuai pasal 38 ayat 1 yang berbunyi dalam memberikan jasa asurans, Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib menjaga independensi serta bebas dari benturan kepentingan (Kementrian Keuangan RI, 2021). Pada ayat 5 disebutkan sanksi yang akan diberikan bagi Akuntan Publik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin paling singkat selama 1 (satu) tahun dan paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal pengaturan ini kita lihat masih sebatas pengaturan dilarangnya memberikan jasa asuran dan non asuran dalam satu waktu dari Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang sama akan tetapi tidak membahasnya secara rinci dengan kaitannya jika seorang yang memiliki izin akuntan publik akan tetapi juga memiliki izin akuntan Berpraktik dimana kedua ini memberikan jasa pada waktu yang sama antara jasa asuran dan non asuran. Walau secara hukum kelembagaan Kantor Akuntan Publik dimana Akuntan Publik serta Jasa Akuntan Publik dimana Akuntan Berpraktik bernaung sesuatu yang berdiri sendiri tidak sama meskipun izin tersebut melekat pada satu individu yang sama. Maka dalam pemberian jasa professional masing-masing izin tersebut memiliki independensinya masing dan tidak saling mempengaruhi. Kalau kita lihat disini terlihat sepertinya ada kekosongan hukum untuk mengatur terkait benturan kepentingan dari pemberian izin Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik yang dapat dimiliki seseorang sekaligus sehingga bisa menimbulkan benturan kepentingan yang nyata pada tingkatan prakteknya.

Terkait benturan kepentingan ini juga di bahas pada Kode Etik Akuntan Indonesia seksi 210 menyatakan Benturan kepentingan dapat memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip objektivitas dan mungkin memunculkan ancaman terhadap kepatuhan pada prinsip dasar etika lainnya. Ancaman tersebut mungkin muncul ketika: (a) Akuntan melakukan aktivitas profesional yang terkait dengan permasalahan tertentu bagi dua pihak atau lebih yang memiliki kepentingan yang saling berbenturan terkait dengan permasalahan tersebut; atau (b) Kepentingan seorang Akuntan terkait dengan suatu permasalahan tertentu dan kepentingan dari pihak yang menggunakan aktivitas profesional yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, berada pada situasi berbenturan (Komite Etika IAI, 2020). Benturan kepentingan ini bisa kita lihat melalui teori kebijakan dan kepentingan publik Secara sederhana Thomas Dye menyatakan bahwa *Public Policy is whatever government choose to do or not to do*. Atau ada pula yang melihat kebijakan publik ini menyangkut: *Who gets what, when dan how*. Definisi Dye yang sederhana ini menggambarkan betapa besarnya peranan peme rintah dalam menetapkan kebijakan publik. Lembaga-lembaga pemerintah seperti legislatif, eksekutif dan yudikatif, maupun institusi publik

yang terlegitimasi memainkan peranan yang sangat vital di dalam membuat pelbagai kebijakan (Warella, 2005). Maka dalah hal kekosongan hukum ini untuk mengantisipasi penyalahgunaan wewenang yang diberikan negara kepada Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik yang dapat merugikan kepentingan publik secara umum dengan kaitan jasa yang diberikan maka para pengambil kebijakan dalam kewenangan membuat regulasi hendaknya mulai berfikir untuk membuat sebuah regulasi dimana izin untuk Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik harus dipilih salah satu oleh seorang professional dan tidak dapat diambil sekaligus dan berbarengan sehingga konflik kepentingan bisa dihilangkan secara nyata. Kemudian dalam regulasi yang tumpang tindih juga dapat menimbulkan resiko kebingungan masyarakat dalam menjalankan hukum itu sendiri (Wijaya, 2021). Dalam mengacu pada teori kepentingan publik dalam hal ini membuat pengaturan terpisah dengan Batasan yang jelas ini bertujuan untuk menjaga kepentingan publik dari praktek-praktek yang dapat merugikan publik dari sisi pelayanan yang di berikan oleh Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik. Teori pelayanan publik juga mengatakan prinsip-prinsip akuntabilitas, jujur, itegritas dan menjaga kepercayaan publik juga harus di ceriminkan dalam pengaturan yang bisa menjaga nilai-nilai tersebut dalam prakteknya secara nyata.

#### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

Dalam pengaturan jasa profesional Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik yang berlaku saat ini masih belum dilihat hubungan satu sama lain yang menyebabkan konflik kepentingan dalam memberikan jasa profesional, saat ini baru ada aturan yang membahas batasan terkait memberikan jasa asuran dan non asuran bagi Akuntan Publik dimana tidak boleh memberikan jasa asuran dan non asuran dalam satu waktu bersamaan dalam satu periode. Pembatasan ini baru sebatas inline secara horisontal dalam satu lingkup perizinan profesi Akuntan Publik, akan tetapi belum melihat profesi yang memberikan jasa sejenis dengan satu orang yang memiliki lebih dari satu jasa sejenis. Untuk Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktek seharusnya negara memberikan batasan yang jelas sejak pemberian izin, dimana ada regulasi tersendiri dimana izin Akuntan Publik dan Izin Akuntan Berpraktik merupakan pilihan dan tidak bisa dimiliki berbarengan sehingga konflik kepentingan bisa diminimalisir. Aturan bisa berupa Peraturan Menteri keuangan sebagai perwakilan negara yang berwenang memberikan izin pada Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik, secara yurisprudensi bisa melihat pengaturan perizinan notaris dan pengacara dimana dua profesi ini tidak dapat di ambil sekaligus akan tetapi merupakan pilihan dalam pengajuan perizinan untuk satu individu yang sama.

#### **PENELITIAN LANJUTAN**

Penelitian ini tidak membahas terkait kasus-kasus hukum yang muncul terjadi akibat konflik kepentingan dari profesi Akuntan Publik dan Akuntan Berpraktik, mungkin peneliti berikutnya juga dapat melihat hubungan konflik kepentingan Akuntan Publik dengan Profesi lainnya yang di bawah

lingkungan pengawasan kementerian keuangan seperti konsultan pajak, Jasa Penilai Publik, dan Jasa Aktuaria serta kasus-kasus hukum yang muncul akibat konflik kepentingan karena belum ada pemisahan tegas atas pilihan izin praktek untuk beberapa profesi dibawah pengawasan kementerian keuangan.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada keluarga yang selalu memberikan dukungan selama pengerjaan karya ilmiah ini, juga terimakasih kepada rekan-rekan pada profesi akuntan publik yang memberikan banyak informasi terta isu yang dapat didiskusikan terkait tema penelitian ini, terimakasih juga untuk Magister Ilmu Hukum Universitas Lampung yang juga memberikan dukungan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Chandra, A. A. (2018). *OJK Beberkan Awal Perjalanan Kasus SNP Finance*.  
<https://finance.detik.com/moneter/d-4230267/ojk-beberkan-awal-perjalanan-kasus-snp-finance>
- Hidayati, N. (2019, June 29). *Ditemukan Pelanggaran pada Audit Laporan Keuangan Garuda, Izin AP Kasner Sirumapea Dibekukan*.  
<https://pppk.kemenkeu.go.id/in/post/ditemukan-pelanggaran-pada-audit-laporan-keuangan-garuda,-izin-ap-kasner-sirumapea-dibekukan>
- Jan Hoesada. (2020). *Politik Standar Akuntansi*. *Majalah Maya*.
- Kementerian Keuangan RI. (2017). *Peraturan Menteri Keuangan No. 216 Tahun 2017 Tentang Akuntan Beregister*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian Keuangan RI. (2021). *Peraturan Menteri Keuangan RI No.186 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Akuntan Publik*. Kementerian Keuangan RI.
- Komite Etika IAI. (2020). *Kode Etik Akuntan Indonesia*. Ikatan Akuntan Indonesia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pratama, M. Y. J., & Jumroh. (2021). *Implementasi Pelayanan Publik Teori dan Praktik*. Insan Cendikia Mandiri.
- Purwati, A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum Teori dan Praktek*. CV. Jakad Media Publishing.
- Sekretariat Negara. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*. Sekretariat Negara.
- Sekretariat Negara. (2011). *Undang-Undang No.5 Tahun 2011 Tetang Akuntan Publik*. Republik Indonesia.
- Warella. (2005). *Kepentingan Umum dan Kepentingan Perseorangan (Ditinjau dari aspek Kebijakan Publik)*. *Dialogue: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Kebijakan Publik*, 2(2), 381-391.
- Wijaya, V. (2021). *Perubahan paradigma penataan regulasi di indonesia*. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 10(2), 167.  
<https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i2.712>
- Yuniningsih, T. (2019). *Kajian Birokrasi*. *Departemen Administrasi Publik Press*, 371.